



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 468 / 334 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 perlu membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

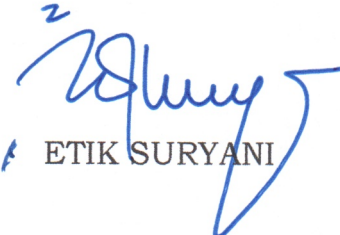
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
 - b. memantau pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;

- c. mengevaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia; dan
- d. membuat laporan setiap bulan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
16. Camat Se Kabupaten Sukoharjo;
17. Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Sukoharjo;
18. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 468 / 334 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 Juni 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian	Bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
6.	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Membantu tugas-tugas ketua I
7.	Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Membantu tugas-tugas ketua I
8.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
9.	Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris I
10.	Sekretaris I Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris III	Membantu tugas-tugas Sekretaris I
11.	Kepala Seksi Pemasaran pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Bendahara I	Melaksanakan tugas di bidang keuangan
12.	Bendahara Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Bendahara II	Membantu tugas-tugas Bendahara I
13.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Keuangan	Melaksanakan pengawasan di bidang keuangan

1	2	3	4
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Keuangan	Melaksanakan pengawasan di bidang keuangan
15.	Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Sipil termasuk Komando Rayon Militer (Koramil), se Kabupaten Sukoharjo
16.	Kepala Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Sipil termasuk Kepolisian Sektor (Polsek) dan Brigade Mobil (Brimob) se Kabupaten Sukoharjo
17.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Kejaksaan Negeri Sukoharjo
18.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Pengadilan Negeri Sukoharjo
19.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Pengadilan Agama, Pemohon talak, cerai dan rujuk se Kabupaten Sukoharjo
20.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Pegawai / anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) se Kabupaten Sukoharjo dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kecuali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
21.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Guru dan Siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/Swasta dan Karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Kabupaten Sukoharjo dan semua hotel/losmen, kapsalon, panti pijat, tempat ziarah dan tempat rekreasi se Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4
22.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pegadaian, Kantor Pos, Toko/Kios dan pedagang pasar se Kabupaten Sukoharjo
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua kendaraan yang diuji ulang/kir se Kabupaten Sukoharjo
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Dokter, Perawat dan Bidan praktek swasta, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat se Kabupaten Sukoharjo
25.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua Koperasi se Kabupaten Sukoharjo
26.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Karyawan Rumah Sakit Negeri dan Swasta se Kabupaten Sukoharjo
27.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Kementerian Agama, (Kantor Urusan Agama, Guru Agama, Pengawas) Siswa dan Pemohon Perkawinan
28.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan dan pemohon sertifikat tanah se Kabupaten Sukoharjo
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir pemohon izin se Kabupaten Sukoharjo
30.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Guru dan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo
31.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo

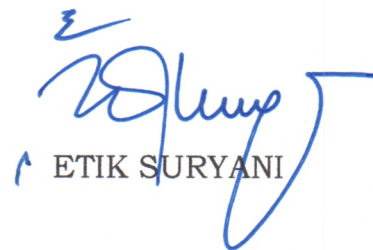
P.

1	2	3	4
32.	Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta atau lembaga
33.	Direktur Akademi Teknik Warga (ATW) Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa ATW Surakarta atau lembaga
34.	Direktur Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo atau lembaga
35.	Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo atau lembaga
36.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa UMS atau lembaga
37.	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan dan pelanggan air minum se Kabupaten Sukoharjo
38.	Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan dan nasabah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah se Kabupaten Sukoharjo
39.	Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan dan nasabah BRI (termasuk Unit) se Kabupaten Sukoharjo
40.	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan dan nasabah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
41.	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir pembayar pajak kendaraan bermotor se Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4
42.	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan nasabah se Kabupaten Sukoharjo
43.	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol dan nasabah se Kecamatan Grogol
44.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Sukoharjo
45.	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Nguter
46.	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Bulu
47.	Camat Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Tawangsari
48.	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Weru
49.	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Bendosari
50.	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Polokarto
51.	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Mojolaban
52.	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Grogol
53.	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Gatak
54.	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Baki

P.

1	2	3	4
55.	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Tetangga se Kecamatan jawab Rukun Kecamatan
56.	Sekretaris II Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu kegiatan pelaksanaan
57.	Dwi Handayani, SE.,M.Si NIP.198405102006042007 Analisis Hibah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu kegiatan pelaksanaan
58.	Rosalia Thesa Sekar Pamungkas, SE NIP.199703302020122026 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu kegiatan pelaksanaan
59.	1 (satu) orang staf Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu kegiatan pelaksanaan

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

P.